



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/Ms.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 375/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 12 September 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir datang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat terkait Permohonan cerai gugat Penggugat, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya guna memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan cerai talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir datang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat terkait Permohonan cerai gugat Penggugat, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya guna memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh sebab pencabutan gugatan dilakukan Penggugat dilakukan setelah proses pembacaan gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai pendapatnya setentang pencabutan gugatan tersebut, Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat dapat dibenarkan secara hukum, karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 375/Pdt.G/2024/MS.Jth selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Jumlah

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Rp 10.000,00

Rp620.000,00

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 375/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)